



BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR: 188.45/ / /HUK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LOMBA KEJUARAAN  
MENEMBAK TAHUN 2025

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan kegiatan lomba kejuaraan menembak tahun 2025 bertujuan untuk menyehatkan jasmani dan rohani serta olahraga ini melatih ketenangan, konsentrasi, dan kesabaran;
  - b. bahwa untuk kelancaran, dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan lomba kejuaraan menembak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Kejuaraan Menembak Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1057);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 835);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);


#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Kejuaraan Menembak Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan perlengkapan lomba;
  - b. mengerjakan tugas administrasi personalia yaitu perencanaan dan administrasi;
  - c. dokumentasi penyelenggaraan; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Kejuaraan Menembak bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT : Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen perubahan pelaksanaan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,



RIZKY ADITYA PUTRA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Inspektur Kabupaten Lamandau;
3. Masing-masing bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU  
 NOMOR : 188.45/ / /HUK/2025  
 TANGGAL : 2025  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
 LOMBA KEJUARAAN MENEMBAK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LOMBA KEJUARAAN  
 MENEMBAK TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	Bupati Lamandau	-	Pembina
2	Wakil Bupati Lamandau	-	Pembina
3	Kajari Lamandau	-	Pengarah
4	Kapolres Lamandau	-	Pengarah
5	Dandim 1017/Lamandau	-	Pengarah
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau	-	Pengarah
7	Ketua Umum Perbakin Kabupaten Lamandau	-	Pengarah
8	Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau	-	Penanggung Jawab
9	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau	-	Ketua
10	Dero, S.Pd., M.Pd	Dispورا Kab. Lamandau	Sekretaris
11	Rury Rusmalia, S.Pd	Dispورا Kab. Lamandau	Bendahara
12	Ernani	Dispورا Kab. Lamandau	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
13	Paulus Singkap, S.Sos	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
14	Nanang Fadli	Pengkab PERBAKIN Lamandau	Anggota
15	Jumratul Khasanah, SE	Pengkab PERBAKIN Lamandau	Anggota
16	Fitrian	Pengkab PERBAKIN Lamandau	Anggota
17	Irwansyah	Pengkab PERBAKIN Lamandau	Anggota
18	Aacg Dua Diar Pandawi Jaya	Pengkab PERBAKIN Lamandau	Anggota
19	Kopda Jamesbon	Pengkab PERBAKIN Lamandau	Anggota
20	Praka Wahyu Setiyono	Pengkab PERBAKIN Lamandau	Anggota
21	Yupirga, S.AP., M.Si	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
22	Wenny Frida Nevratilova, SE	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
23	Supianto, S.AP	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
24	Ade Cipta, S. Sos	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
25	Ade Abdi Rahkmad	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
26	Jeny Harisna Sembiring, A.Md	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
27	Titi Rahayu, S.AP	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
28	Elkana Putra Omega, S.Kom	Dispora Kab. Lamandau	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
29	M. Kailani	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
30	Adianur	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
31	Dilla Bassilia Usith, A.Md	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
32	Tiara Larissa Tiffany, SH	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
33	Bitra Yuli, A.Md	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
34	Toto Al Maturidi	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
35	Asdiansyah	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
36	Gst. Jossy Fratama	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
37	Gusti Andy Franata	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
38	M. Didi Darmadi	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
39	Tiara Larissa Tiffany, SH	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
40	Ahmad Sapuan	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
41	Trisno	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
42	Sarini	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
43	Siti Jumiati	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
44	Gregorius Saptanto Nugroho	Dispora Kab. Lamandau	Anggota



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat No. 169 Kompleks Perkantoran Bukit Hibul  
Telp. (0532) 2071119 Email : [disporalamandau@gmail.com](mailto:disporalamandau@gmail.com)  
NANGA BULIK, 74662

**NOTA PERTIMBANGAN**

Nomor : 000/29/DISPORA/V/2025

- Kepada Yth : Bupati Lamandau  
Dari : Plt. Kepala Dispora Kabupaten Lamandau  
Tanggal : 28 April 2025  
Perihal : Mohon penandatanganan Keputusan Bupati Lamandau, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Kejuaraan Menembak Tahun 2025.
- Dasar : DPA – SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dengan Nomor Rek. 2.19.03.2.05.0007 tentang Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan.
- Pertimbangan : 1. Pelaksanaan kegiatan lomba kejuaraan menembak mulai pada Bulan Juni 2025.  
2. Pelaksanaan kegiatan lomba kejuaraan menembak tahun 2025 berjalan dengan lancar maka perlu ditunjuk Panitia Pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Saran/usul : Sesuai dasar dan pertimbangan di atas bersama ini kami sampaikan Net Konsep Surat Keputusan Bupati Lamandau tentang pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Lomba Kejuaraan Menembak tahun 2025.

Demikian Nota Pertimbangan ini disampaikan mohon petunjuk dan arahan selanjutnya. terima kasih.

Plt. Kepala Dinas,



**MEDIKA HERMAWAN, S.STP**  
Pembina Tingkat I (III/d)  
NIP. 19910517 201010 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078  
Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah  
Kode Pos 74662

**NOTA PENGAJUAN KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU**

Nomor : 188/203 / V /HUK/2025

Disampaikan dengan hormat:

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau  
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Kejuaraan Menembak Tahun 2025.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/rancangan Keputusan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Keputusan ini.  
2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, Keputusan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan mohon arahan dan atau putusan. Terima kasih

Nanga Bulik,

2025

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN LAMANDAU

ELLY YOSSEPH, SH  
NIP. 19760131 200312 1 006

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
45	M. Toha	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
46	Williansyah	Dispora Kab. Lamandau	Anggota
47	Ulpiar Dini	Dispora Kab. Lamandau	Anggota

BUPATI LAMANDAU,  
  
RIZKY ADITYA PUTRA